



PUTUSAN

Nomor 766 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT JASA MARGA (Persero) Tbk, diwakili oleh Direktur Utama, Desi Arryani, berkedudukan di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jalan Raya Tol Jagorawi, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rusadi R. Nurima, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Advokatku Legal Audit Consultant, beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 41, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

Ny. MUISAH, bertempat tinggal di Bintaro, RT 009/RW 01, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daniel Kusuma, S.H., M.M. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Daniel Kusuma & Rekan, beralamat di Jalan Kyai Caringin, Blok A 15C, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

- PANITIA PENGADAAN TANAH (P2T) PROYEK JALAN TOL JAKARTA SERPONG**, berkedudukan di Kantor Walikotaamadya Jakarta Selatan, Jalan Prapanca Raya, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- Ahli waris almarhum H. SALEH BA'SYIR**, bertempat

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 766 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jalan Ciputat Raya Nomor 13, RT 001/RW 010,
Tanah Kusir, Kelurahan Kebayoran Lama Utara,
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

Hj. MARYAM, bertempat tinggal di Jalan Ciputat Raya
Nomor 13, RT 001/RW 010, Tanah Kusir, Kelurahan
Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menyatakan bahwa perlawanan ini adalah benar dan beralasan;
2. Menyatakan Pelawan sebagai pelawan yang benar dan beriktikad baik;
3. Menerima dan mengabulkan perlawanan untuk seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor 1081/Pdt.G/2006/PN Jak. Sel. tanggal 27 Mei 2007 yang
dikuatkan dan diperbaiki oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Nomor 201/PDT/2008/PT DKI. tanggal 25 Agustus 2009, pada angka
7, yakni "Menghukumi tergugat membayar ganti kerugian kepada
penggugat yaitu rusaknya tanah sawah dan hilangnya hak penggugat
atas objek sengketa sebesar Rp2.358.000.000,00 (dua miliar tiga
ratus lima puluh delapan juta rupiah)", melanggar atau bertentangan
dengan:
 - 4.1. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Jalan
Tol;
 - 4.2. Pasal 28 dan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Menteri Negara

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 766 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

4.3. Pasal 53 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

4.4. Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 54 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

5. Menyatakan bahwa eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1081/Pdt.G/2006/PN Jak. Sel. tanggal 27 Mei 2007 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 201/PDT/2008/PT DKI. tanggal 25 Agustus 2008 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pdt/2009, tanggal 22 Maret 2010, tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutabel*);

6. Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini untuk semua tingkat peradilan;

7. Menghukum Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II serta Terlawan Interversi untuk tunduk kepada isi putusan dalam perkara ini;

Sekunder:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam peradilan yang baik dan benar, Pelawan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Terlawan:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 766 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materi perlawanan sudah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*);
- Gugatan perlawanan pelawan *premature*;

Dalam Eksepsi Turut Terlawan II:

- *Obscuur libel* (kabur);

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi Hj. Maryam dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya atau menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2013/PN Jkt. Sel. tanggal 3 Desember 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Terlawan dan Turut Terlawan II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
- Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Mei 2007, Nomor 1081/Pdt.G/2006/PN Jkt. Sel. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 25 Agustus 2008, Nomor 201/PDT/2008/PT DKI. *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 2010, Nomor 951 K/Pdt/2009 tentang "Menghukum tergugat membayar ganti kerugian kepada penggugat yaitu rusaknya sawah dan hilangnya hak penggugat atas objek sengketa sebesar Rp2.358.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah) tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 766 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II serta Terlawan Intervensi untuk tunduk pada isi putusan dalam perkara ini;
- Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 236/PDT/2015/PT DKI. tanggal 21 Mei 2015, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Terlawan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 31/Pdt.G/2013/PN Jkt. Sel. tanggal 3 Desember 2013 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Pembanding semula Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Perlawanan dari Terbanding semula Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Terbanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian permohonan kasasi atas Putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 1744 K/Pdt/2016, tanggal 24 November 2016;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1744 K/Pdt/2016 tanggal 24 November 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2018, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Januari 2018

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 766 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 31/Pdt.G/2013/PN Jkt. Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Januari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
2. Membatalkan Putusan Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1744 K/Pdt/2016 tertanggal 24 November 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 236/PDT/2015/PT DKI. tanggal 21 Mei 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 31/Pdt.G/2013/PN Jkt. Sel. tertanggal 3 Desember 2013;

Atau:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 22 Februari 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 766 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pengajuan gugatan perlawanan (*derden verzet*) yang diajukan oleh PT JASA MARGA (Persero) Tbk, tidak dapat dibenarkan oleh karena Pelawan adalah pihak dalam perkara Nomor 1081/Pdt.G/2006/PN Jkt. Sel. *juncto* Nomor 201/PDT/2008/PT DKI. *juncto* Nomor 951 K/Pdt/2009 yaitu sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT JASA MARGA (Persero) Tbk tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT JASA MARGA (Persero) Tbk** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M. Panitera Pengganti dengan tidak

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 766 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 766 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)